

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Kedungsari Kecamatan Tayu Kabupaten Pati

1. Letak Geografis

Desa Kedungsari adalah salah satu Desa dari 21 desa yang terletak di Kecamatan Tayu Kabupaten Pati. Desa Kedungsari memiliki 6 dusun yaitu Dusun Karang Tengah, Dusun Bancaran, Dusun Krajan, Dusun Jembul, Dusun Padasan, dan Dusun Dukoh. Desa Kedungsari memiliki luas wilayah 1.758.230 m².

Desa Kedungsari berbatasan langsung dengan desa-desa lainnya, yakni:

- a. Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Desa Pakis,
- b. Sebelah Barat berbatasan langsung dengan Desa Pondohan,
- c. Sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Desa Ngemplak Lor,
- d. Sebelah Timur berbatasan langsung dengan Desa Margomulyo.

2. Keadaan Administratif

Desa Kedungsari Kecamatan Tayu Kabupaten Pati memiliki penduduk dengan jumlah 3.641 yang didalamnya mempunyai 1.296 jumlah Kepala Keluarga (KK). Secara demografis Desa Kedungsari situasi kependudukan sebagai berikut:

Tabel jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin.

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1837
2	Perempuan	1804
Jumlah penduduk		3641

Tabel jumlah penduduk berdasarkan agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	3571
2	Kristen	64

3	Katholik	6
Jumlah penduduk		3641

3. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan proses persiapan untuk menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan kehidupan secara efektif dan efisien. Tingkat pendidikan merupakan kegiatan seseorang untuk mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk tingkah lakunya baik untuk kehidupan yang sekarang maupun untuk masa depannya. Tidak semua orang khususnya di Desa Kedungsari bisa memperoleh pendidikan yang tinggi karena untuk mencapai hal tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Keadaan ekonomi yang berbeda-beda di Desa Kedungsari itulah yang membuat perbedaan tingkat pendidikan di masyarakat itu sendiri.

Berikut adalah tabel jumlah penduduk dengan tingkat pendidikannya:

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak tamat SD/MI	599
2.	SD/MI	1096
3.	SMP/MTS	1029
4.	SMA/MA	958
5.	D1-D3	9
6.	Strata 1	60
7.	Strata 2	11
8.	Strata 3	3

4. Keadaan Sosial Keagamaan

Dalam kehidupan sosial, masyarakat Desa Kedungsari Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati selalu hidup rukun dan saling berdampingan dalam keseharian. Hal ini dibuktikan ketika ada kegiatan sosial keagamaan di Desa, misalnya kegiatan tahlilan, manakib, dan lain-lain, masyarakat selalu gotong royong dan saling membantu. Tradisi keagamaan tersebut tetap masyarakat jalankan walaupun zaman sudah semakin berkembang. Hal ini

dikarenakan masyarakat Desa Kedungsari sangat menjunjung tinggi dan menghargai apa yang telah diwariskan oleh leluhur mereka. Mayoritas masyarakat Desa Kedungsari memeluk agama Islam, meskipun demikian mereka tetap menjalankan adat serta tradisi Jawa tanpa membeda-bedakan.

Masyarakat selalu menyelaraskan antara syariat dan adat, sehingga di dalam kehidupan bermasyarakat tidak pernah terjadi permasalahan atau konflik yang berkaitan dengan adat serta keagamaan. Mereka selalu menjunjung tinggi toleransi dalam keagamaan dan selalu melestarikan agar tidak ada perpecahan yang timbul antar masyarakat.

Untuk menunjang keadaan sosial keagamaan di Desa Kedungsari terdapat beberapa sarana ibadah dan sarana untuk pendidikan keagamaan Islam sebagai berikut:

No	Nama Tempat	Jumlah
1.	Masjid	1
2.	Mushola	11
3.	TK	1
4.	SD	2
5.	MI	-
6.	SMP/MTS	-
7.	SMA/MA	-
8.	TPQ	3

5. Keadaan Sosial Budaya

Desa Kedungsari memiliki kegiatan sosial budaya yang sudah menjadi kebiasaan, baik yang berhubungan dengan keagamaan maupun tradisi lokal dari masyarakat, diantaranya adalah:

a. Sedekah bumi/*kabumi*

Kegiatan ini bertujuan untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada masyarakat dan supaya dijauhkan dari balak. Kegiatan tersebut biasanya dilakukan pada minggu wage pada bulan apit (dzulqa'dah). Rangkaian acara pada kegiatan ini biasanya berupa tontonan yang bertujuan untuk

menghibur warga berupa ketoprak, wayang, barongan, pengajian dan lain sebagainya.

b. *Manaqiban*

Kegiatan ini dilaksanakan warga Desa Kedungsari ketika mempunyai hajat, biasanya acara ini diisi dengan membacakan manaqib Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani.

c. *Selamatan bayi*

Kegiatan ini dilaksanakan senantiasa memohon kepada Allah SWT. Untuk keselamatan dan harapan-harapan untuk bayi yang masih didalam kandungan maupun bayi yang telah lahir. Terdapat beberapa tahapan dalam acara selamatan ini yaitu:

1) *Mitoni*

Kegiatan ini diselenggarakan pada saat bayi masih berada didalam kandungan, yaitu ketika bayi berusia 7 bulan.

2) *Krayan*

Kegiatan ini diselenggarakan ketika bayi tersebut terlahir didunia.

3) *Sepasar*

Kegiatan ini diselenggarakan ketika bayi berusia 7 hari setelah kelahiran, biasanya dilakukan bersama pemberian nama kepada bayi tersebut.

4) *Selapan*

Kegiatan ini diselenggarakan ketika usia bayi sudah menginjak 35 hari setelah kelahiran.

d. *Selamatan orang yang sudah meninggal*

Kegiatan ini dilakukan ketika ada orang yang meninggal dunia dan dilakukan oleh keluarga yang telah ditinggalkan. Tujuan dari kegiatan ini adalah wujud permohonan do'a dari keluarga untuk keselamatan diakhirat. Adapun waktu pelaksanaannya adalah:

1) Membaca yasin dan tahlil bertepatan dengan kematian tersebut.

2) *Nelung dino* (3 hari setelah kematian).

3) *Mitung dino* (7 hari setelah kematian).

4) *Matang puluh* (40 hari setelah kematian).

- 5) *Nyatus* (seratus hari setelah kematian).
- 6) *Pendak pisan* (satu tahun setelah kematian).
- 7) *Pendak pindo* (dua tahun setelah kematian).
- 8) *Nyewu* (seribu hari setelah kematian).

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Larangan Perkawinan Pring Sedapur di Desa Kedungsari Kecamatan Tayu Kabupaten Pati

Dalam melakukan penelitian ini, guna mendapatkan data yang konkrit peneliti melakukan wawancara kepada beberapa narasumber.

Adapun narasumber tersebut sebagai berikut:

No	Nama	Keterangan
1.	Suwari	Ahli Weton
2.	Ngadimin	Sesepuh Desa
3.	Supardi	Tokoh Masyarakat
4.	Ali Mahmudi	Tokoh Agama
5.	Susilo	Pelaku Pernikahan

Perkawinan merupakan suatu hal penting, karena perkawinan bukan hanya mempersatukan kedua mempelai tetapi juga dua keluarga dari pihak laki-laki dan perempuan. Sehingga pelaksanaan pernikahan sangat amat diatur, baik sebelum ataupun sesudahnya. Dalam adat jawa perkawinan merupakan sesuatu yang sangat sakral, pertimbangan menerima menantu tidak boleh dilakukan dengan asal-asalan, yaitu harus melihat dari bibit, bebet serta bobot.

Masyarakat Desa Kedungsari umumnya sebelum melaksanakan pernikahan tidak hanya melihat pada bibit bebet dan bobot semata, tetapi masyarakat juga memperhatikan hari lahir (neptu), hari dilaksanakannya pernikahan dan tempat tinggal kedua mempelai. Masyarakat mempercayai jika hal-hal demikian dapat mempengaruhi nasib kedua belak pihak setelah dilangsungkannya pernikahan nanti, apakah pernikahan tersebut bisa berlangsung lama atau tidak, banyak atau tidaknya rezeki, ataupun akan mendapat balak berupa meninggalnya salah satu keluarga dan lain sebagainya,

yang mana hal-hal tersebut jadi suatu kepercayaan oleh masyarakat desa sebab telah banyak hal-hal buruk yang menimpa masyarakat ketika suatu larangan tersebut dilanggar.

Mbah Suwari mengatakan “*kawin pring sedapur iku yo kawin sng lanang wedok’e nduwe weton sing podo, misale sng lanang lahir’e dino seloso kliwon terus sing wedok podoae seloso kliwon, lha iki sng diarani pring sedapur, koyo ngeneki nk daerah kene ora ntuk di terak*” (perkawinan pring sedapur yaitu perkawinan yang mana mempelai laki-laki dan perempuan memiliki hari lahir (weton) yang sama, misalnya mempelai laki-laki lahir hari selasa kliwon dan perempuan lahir hari selasa kliwon, yang demikian disebut pring sedapur, hal yang seperti itu didaerah sini tidak boleh dilanjutkan).¹

Mbah Ngadimin juga berpendapat tentang perkawinan pring sedapur yaitu: “*perkawinan pring sedapur iku le kawin sng loro-lorone nduweni weton sng podo persis, misale awakmu kawin kr cah kae terus wetonmu podo plek, luweh apik ojo diterusno daripada mengko ono opo tah opo sng marai gelo*” (perkawinan pring sedapur yaitu perkawinan yang mana kedua mempelai mempunyai hari lahir (weton) yang sama persis, misalnya kamu menikah dengan perempuan itu kemudian wetonmu sama persis, lebih baik jangan diteruskan daripada nanti terjadi suatu hal yang tidak diinginkan).²

Berdasarkan dari keterangan yang diutarakan oleh Mbah Suwari dan Mbah Ngadimin tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan pring sedapur yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang keduanya memiliki hari lahir (weton) yang sama persis.

Kemudian mengenai asal-usul larangan perkawinan pring sedapur Pak Pardi mengatakan: “*nggeh nek asal usul’e niku saking tiyang2 sepuh mas, kepercayaan iku mpun di percoyo awet sakdurungku, riyen pas kulo tanglet nggeh ngoten, sampun turun temurun*” (asal-usulnya sudah dari orang-orang zaman dahulu mas, kepercayaan

¹Suwari, Wawancara Langsung, Ahli Weton (Glimeng), 23 Juni 2022

²Ngadimin, Wawancara Langsung, Sesepuh Desa, 27 Mei 2022

tersebut sudah berlaku sebelum saya lahir, dulu waktu saya tanya juga begitu, jawabanya sudah turun temurun).³

Peneliti juga bertanya kepada Mbah Suwari, beliau berpendapat “*nk iki yo aku raiso jawab, raiso tak karang, wong wes mlaku ket ndek mben kok, aku yo manut sesepuh-sesepuhku*” (kalau soal ini saya tidak bisa menjawab, tidak bisa saya karang, soalnya sudah berlaku dari dulu, saya juga mengikuti para sesepuh-sesepuh).⁴

Berdasarkan dari beberapa pendapat tentang asal-usul kepercayaan tersebut dapat disimpulkan bahwa kepercayaan larangan kawin pring sedapur sudah berlaku sejak zaman dahulu. Masyarakat Desa Kedungsari kebanyakan tidak mengetahui asal-usul, sebab atau kapan tradisi itu dipercayai, masyarakat hanya mengetahui larangan kawin pring sedapur itu dari cerita orang-orang yang diwariskan secara turun temurun.

Meski demikian, masih terdapat masyarakat yang melanggar tradisi adat tersebut, mereka yang melanggar biasanya melakukan suatu syarat (nyarati) sebelum melakukan perkawinan yaitu berupa menyembelih ayam tulak. Setelah menikah ada juga beberapa pantangan yang harus dihindari yaitu berupa makan rebung dan memotong pohon bambu. Syarat dan pantangan tersebut tentu bertujuan agar tidak terjadi suatu hal yang buruk pada rumah tangganya.

Suwari selaku sesepuh Desa Kedungsari menuturkan terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi dilarangnya perkawinan pring sedapur, beliau mengatakan: “*nek misale kawin kok lanang wedok’e weton’e podo iku ibarat koyo wong tabrakan, podo wanine, coro gampang misal wes omah-omah ora ono sng gelem ngalah*” (jika misalnya menikah laki-laki dan perempuan tersebut memiliki weton yang sama itu ibarat saling bertabrakan, sama-sama berani, lebih jelasnya jika berumah tangga ketika terjadi pertengkaran tidak ada yang mau mengalah). Beliau juga menambahkan “*misal kawin ngeneku di terusno yo ora kuat, mboh ora kuat umure*

³Supardi, Wawancara Langsung, Tokoh Masyarakat, 27 Juni 2022

⁴Suwari, Wawancara Langsung, Ahli Weton (Glimeng), 23 Juni 2022

mboh ora kuat rejekine” (jika perkawinan tersebut tetap dilanjutkan maka tidak akan kuat, entah tidak kuat umurnya ataupun tidak kuat rezekinya).⁵

Berdasarkan apa yang di sampaikan Mbah Suwari, beliau menjelaskan bahwa jika pernikahan tersebut tetap dilakukan maka akan terjadi sesuatu yang kurang baik, hal itu berkaitan dengan makna filosofi dari “*koyo wong tabrakan*” yang berarti seperti orang yang saling bertentangan.

Berkaitan dengan apa yang menjadi sebab perkawinan pring sedapur itu dilarang, Ali Mahmudi mengatakan “*kepercayaan ngonokui yo wes ancen turun temurun teko wong jowo mbiyen, yo percoyo ra percoyo wong nek Qur’ane yo ora ono, tapi awak dewe urip nk jowo nk iso ojo ninggalno jowone*” (kepercayaan tersebut memang sudah turun temurun dari orang Jawa terdahulu, antara percaya atau tidak karena di Al-Qur’an juga tidak ada, tetapi kita sebagai orang Jawa kalau bisa jangan sampai meninggalkan adat tradisi kita).⁶

Berdasarkan fakta yang ada dilapangan, hal-hal yang menjadi latar belakang larangan perkawinan pring sedapur di Desa Kedungsari Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, yaitu:

- a) Larangan perkawinan pring sedapur merupakan upaya masyarakat untuk menciptakan keluarga yang harmonis dalam berumah tangga dan bermasyarakat, karena seperti keterangan diatas bahwa perkawinan tidak hanya mencakup kehidupan kedua mempelai tetapi juga keluarga kedua mempelai. Masyarakat desa menilai hal yang demikian tersebut mengandung nilai kemaslahatan.
- b) Larangan perkawinan pring sedapur merupakan tradisi yang keberadaanya sudah sejak zaman dahulu yang kemudian diwariskan secara turun-temurun, mereka menggunakan *ilmu titen* guna mengamati pernikahan-pernikahan yang pernah terjadi, dan dari beberapa pengamatan tersebut menciptakan kesimpulan jika

⁵Suwari, Wawancara Langsung, Ahli Weton (Glimeng), 23 Juni 2022

⁶Ali Mahmudi, Wawancara Langsung, Tokoh Agama, 1 Juli 2022

perkawinan yang antara laki-laki dan perempuan tersebut memiliki weton yang sama maka akan menimbulkan petaka. Sehingga Masyarakat meyakini jika seseorang melakukan perkawinan pring sedapur akan mendapatkan musibah.

Larangan perkawinan pring sedapur ini dianggap dapat meminimalisir terjadinya dampak yang buruk didalam kehidupan berumah tangga. Dampak dari perkawinan pring sedapur sendiri ada bermacam-macam, Mbah Suwari menuturkan: *“nek dilakoni yo ono ora benere, sing jenenge pantangan kan kudune ora oleh dilakoni, nk pring sedapur iku walak’e biasane nek misal umur’e dowo kadang-kadang ora nduwe rejeki, rejekine pas nggo mangan tok, dampak’e iso nek wong tuo iso nek bocah, nek wong tuo yo iku misal ono luput’e yo ora ono”* (jika dilanjutkan biasanya ada tidak benarnya, yang namanya pantangan kan seharusnya jangan dilakukan, kalau pring sedapur itu dampaknya misal umurnya panjang kadang-kadang rezekinya sulit, rezekinya pas-pasan hanya untuk makan saja, dampaknya bisa saja pada orang tua ataupun pelaku perkawinan, kalau orang tua bisa saja meninggal).⁷

Ali Mahmudi memberikan pendapat mengenai dampak perkawinan pring sedapur tersebut, yaitu: *“sakjane kabeh musibah’e menuso ning dunyo iku kehendakke gusti Allah, weton-weton ngeneki ora ono kaitane kr musibah, nik ono musibah sakwise kawin iku biasane dikait-kaitno dewe, tapi bolak-balek ancen urip nek jowo kudune ngajeni adat”* (semua musibah yang diterima manusia itu sudah kehendak dari Allah SWT., weton-weton tersebut tidak ada kaitanya dengan musibah, jika ada musibah setelah menikah itu dikait-kaitkan sendiri, tapi memang kita hidup di tanah jawa harus menghargai adat tersebut).⁸

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Pak Susilo selaku pelaku perkawinan pring sedapur tentang dampak setelah pernikahan, beliau berkata:

⁷Suwari, Wawancara Langsung, Ahli Weton (Glimeng), 23 Juni 2022

⁸Ali Mahmudi, Wawancara Langsung, Tokoh Agama, 1 Juli 2022

“Alhamdulillah ora gene-gene mas, kabeh iku wes kersane Gusti Allah, nek ono tukar padu karo bojoku yo wes biasa wae jenenge wong omah-omah” (Alhamdulillah baik-baik saja mas, semua itu sudah kehendak Allah SWT., jika ada pertikaian juga sudah menjadi hal biasa dalam kehidupan rumah tangga).⁹

Berdasarkan dengan wawancara terhadap Mbah Suwari, tujuan dari larangan perkawinan pring sedapur yaitu upaya untuk menciptakan keharmonisan berumah tangga dengan cara meminimalisir suatu hal buruk yang akan timbul setelah perkawinan tersebut. Orang-orang zaman dulu mengira musibah akan timbul ketika perkawinan pring sedapur dilakukan. Musibah tersebut bisa saja berupa rezeki sulit, perceraian, hingga kematian orang tua maupun orang yang menikah tersebut.

Berdasarkan informasi yang penenliti dapat dari wawancara terhadap warga Desa Kedungsari lainnya yaitu mereka tidak semata-mata percaya terhadap musibah yang timbul ketika melakukan perkawinan pring sedapur, tetapi mereka percaya bahwa semua musibah yang diterima oleh manusia adalah semua kehendak dari Allah SWT, hanya saja kebanyakan masyarakat menghargai adat istiadat setempat.

2. Tradisi Larangan Perkawinan Pring Sedapur di Desa Kedungsari Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Perspektif Pandangan Masyarakat

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang suci dan dinilai sebagai ibadah apabila dilaksanakan oleh manusia. Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan dan tidak bisa dianggap remeh mengingat hal tersebut menyangkut keluarga besar kedua mempelai, oleh karena itu terdapat aturan-aturan dalam Islam yang harus penuhi. Dalam Islam aturan tersebut dituangkan dalam syarat dan rukun nikah. Syarat dan rukun nikah tersebut menjadi tolak ukur sah atau tidaknya pernikahan seseorang.

Pola pikir masyarakat yang sudah berkembang tentunya akan mampu melihat sesuatu realita yang tidak

⁹ Susilo, Wawancara Lamgsung, Pelaku Pernikahan, 5 Juli 2022

bisa dijangkau oleh nalar. Sebagian kecil masyarakat Desa Kedungsari memandang tradisi *pring sedapur* ini sudah tidak relevan apabila diterapkan di zaman sekarang. Dalam hal ini Pak Susilo mengatakan “*Aku hormat mas karo tradisine wong jowo tapi ora berarti kudu tak anut, pas ape kawin wis tak pikir terus takon nek kyaiku soal weton, jarene asal seneng gakpopo, tur weton yo ora ono neng Qur’ane*” (saya menghormati tradisi adat orang Jawa tetapi bukan berarti saya harus mengikutinya, ketika mau menikah juga sudah dipikirkan mengenai weton tersebut, terus tanya kepada guru saya katanya tidak apa-apa asalkan cinta, dan soal weton juga tidak ada didalam Al-Qur’an).¹⁰

Sebagian besar Masyarakat Desa Kedungsari masih memegang teguh larangan perkawinan *pring sedapur* sebagai tradisi yang harus dihindari ketika melaksanakan perkawinan, dengan alasan menghargai para leluhur-leluhur yang telah berjuang pada zaman dahulu, dan alasan selanjutnya yaitu masyarakat yang resah dengan adanya dampak yang di timbulkan ketika melaksanakan perkawinan *pring sedapur*. Sedangkan faktanya masyarakat Desa Kedungsari sebagian besar beragama Islam yaitu sebanyak 3.571 dari 3.641 jumlah penduduk desa yang artinya tingkat keagamaan tidak mempengaruhi terhadap kepercayaan tradisi tersebut.

Menurut Pak Supardi selaku tokoh masyarakat “*nek kulo pribadi nggeh tetep patokan kaleh Qur’an, sing dadoske warga mriki manut niku kan sebab wedi kaleh dampak e kawen niku nopo, jarene wong-wong sepuh kan wonten sing sedo sing pegatan ngoten*” (saya pribadi berpedoman pada Al-Qur’an, yang membuat masyarakat mematuhi tradisi tersebut itu dampak yang timbulkan dari perkawinan tersebut, kata orang-orang tua kan ada yang meninggal dan ada yang bercerai).¹¹ Dari argumen diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat tetap berpedoman pada hukum Islam, tetapi masyarakat tidak

¹⁰ Susilo, Wawancara Lamgsung, Pelaku Pernikahan, 21 Juli 2022

¹¹ Supardi, Wawancara Lansung, Tokoh Masyarakat, 22 Juli 2022

ingin meninggalkan tradisi tersebut karena cemas dengan fakta bahwa memang ada dampak yang ditimbulkan dari perkawinan pring sedapur.

Sebagai salah satu tokoh agama di desa, Ali Mahmudi berpendapat “*nek agomo islam mestine ora ono larangan-larangan sing ngonoiuku, larangan iku tergantung sopo wonge seng percoyo, misal wong iku percoyo bakal gene-gene yo iso bakal kedaden tenan, tapi nek wonge percoyo kabeh musibah tekone teko gusti Allah yo ora bakal gene-gene kecuali ancen wes takdire*” (dalam agama islam sudah pasti tidak ada larangan yang demikian, larangan tersebut tergantung siapa yang mempercayainya, jika seseorang percaya akan terjadi sesuatu musibah bisa jadi musibah tersebut benar-benar terjadi, tetapi jika seseorang percaya bahwa semua musibah datangnya dari Allah SWT maka tidak akan terjadi apa-apa kecuali memang sudah takdirnya).¹² Mengenai dampak yang timbul akibat perkawinan tersebut, hakikatnya musibah yang diterima oleh semua manusia adalah datangnya dari Allah yang tidak bisa kita hindari dan kita salahkan.

Berdasarkan keyakinan masyarakat Desa Kedungsari, jika larangan perkawinan tersebut dilanggar yang terjadi adalah mempelai akan sulit dalam segi ekonomi, bahkan lebih buruknya adalah meninggal dunia. Hal yang demikian tentunya sangat bertentangan dengan *nas*, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَأِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

¹² Ali Mahmudi, Wawancara Langsung, Tokoh Agama, 21 Juli 2022

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui...(Q.S. [An-Nur]: 32)

Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa terdapat anjuran untuk menikah bagi orang-orang yang sudah layak untuk melakukan perkawinan, bahkan jika perkawinan tersebut terhalang karena masalah ekonomi maka Allah SWT telah berjanji untuk memberikan karuniaNya berupa rezeki.

Alasan berikutnya yang mendasari larangan perkawinan tersebut adalah terjadinya kematian dari salah seorang mempelai maupun orang tua mempelai. Alasan yang demikian tentu tidak memiliki dasar yang kuat karena Allah SWTlah yang memiliki wewenang untuk menentukan batas umur manusia maupun makhluk-makhluk yang lain. Seperti firman Allah dalam QS. Surah Al-An'am ayat 59 yang berbunyi:

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبُرِّ
وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنَ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَةٍ
إِلَّا يَرَاهُ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٥٩﴾

“Dan kunci-kunci semua yang gaib ada pada-Nya; tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahui-Nya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, yang tidak tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)”. (Q.S. [Al-An'am]:59).

Berdasarkan apa yang dijelaskan diatas, peneliti melakukan wawancara kepada Ali Mahmudi selaku tokoh

agama di Desa Kedungsari, beliau mengatakan “*nek jodoh, mati, rejeki iku ngono wes takdire gusti Allah mas luwih apek gak usah dikait-kaitno karo masalah kawin*” (jodoh, mati dan rezeki itu sudah menjadi takdir Allah mas jadi lebih baik tidak perlu di sangkut-pautkan dengan masalah perkawinan).¹³ Menurut beliau jika terdapat musibah berupa apapun lebih baik tetap husnudzon terhadap Allah SWT yang mana semua musibah tersebut datangnya dari Allah sebagai bentuk ujian terhadap makhluknya, bukan karena masalah perkawinan.

Susilo selaku pelaku pernikahan memberikan pendapat “*aku wani ngelakoni kawin iki sebab kyaiku, corone kyaiku sng penting niat e apik gusti yo ngersakke apek, sng penting patokan kr agomo islam*” (saya berani melaksanakan perkawinan ini sebab restu dari guru saya, menurut guru saya jika niat saya baik maka Allah juga memberikan yang terbaik, yang penting masih berpedoman kepada agama islam).¹⁴ Menurut beliau selaku pelaku perkawinan pring sedapur tidak masalah seseorang melakukan suatu larangan perkawinan yang mana larangan tersebut datangnya bukan dari ajaran Islam.

Tradisi larangan perkawinan pring sedapur merupakan suatu aturan yang dihasilkan dari pemikiran manusia zaman terdahulu dimana masyarakat memang sangat kental dengan aturan jawa dan belum begitu dalam pemahamannya tentang Islam, khususnya pada masalah perkawinan ini. Tradisi yang seperti ini tentunya sudah dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat sehingga menciptakan suatu kesepakatan bersama sehingga menjadi hukum setempat. Tetapi tanpa ada dasar dalil atau alasan yang bisa diterima oleh hukum syara’ maka larangan pernikahan tersebut boleh dilanggar.

¹³ Ali Mahmudi, Wawancara Langsung, Tokoh Agama, 21 Juli 2022

¹⁴ Susilo, Wawancara Lamgsung, Pelaku Pernikahan, 21 Juli 2022

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Data Tentang Larangan Kawin Pring Sedapur Di Desa Kedungsari Kecamatan Tayu Kabupaten Pati

Suatu tradisi yang berlaku pada setiap daerah memiliki bentuk yang beragam. Hal tersebut berlaku di daerah kota maupun pelosok negeri. Seperti halnya tradisi yang berlaku di Desa Kedungsari Kecamatan Tayu Kabupaten Pati yang memiliki berbagai banyak tradisi yang salah satunya adalah aturan tentang perkawinan yaitu kawin pring sedapur.

Apabila ada pasangan kekasih yang memiliki weton yang sama tersebut melangsungkan pernikahan, maka masyarakat percaya akan menimbulkan dampak negatif yang akan dialami oleh pelaku pernikahan tersebut. Bentuk daripada dampak negatif pernikahan tersebut diantaranya berupa kesulitan dalam perekonomian yang artinya dalam kehidupan rumah tangganya akan mengalami kesulitan meskipun sudah bekerja keras untuk membiayai keluarga, tidak ada hasil yang cukup untuk memenuhi kelangsungan hidup rumah tangga tersebut

Sebagaimana disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa yang mendasari larangan nikah pring sedapur yaitu mengenai kekhawatiran masyarakat akan terjadinya hal-hal buruk yang akan menimpa pasangan jika melanggar larangan tersebut. Menurut keyakinan masyarakat setempat, akibat yang muncul jika larangan tersebut dilanggar akan menimbulkan perseteruan hebat antara suami dan istri yang menjadikan kehidupan rumah tangga tidak harmonis serta sulit dalam ekonomi.

Ketakutan masyarakat pada rumah tangga yang tidak harmonis karena melakukan pernikahan ini tidak selamanya benar, tentunya dalam membina rumah tangga tidak selamanya berada pada titik aman, suatu saat pasti akan ada yang dinamakan perselisihan. Perselisihan yang terjadi bergantung pada kondisi masing-masing pihak, apakah keduanya mau bersama berfikir jernih dan bersikap dewasa dalam menghadapi suatu perselisihan yang timbul. Hal seperti inilah yang menyebabkan langgeng tidaknya pernikahan yang dibina.

Sebagaimana yang tercantum dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Hurairah ra dalam lafadz:

لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa kita tidak diperbolehkan menyalahkan segala sesuatu yang menjadi musibah dalam diri kita apalagi menyalahkan waktu. Karena jika kita menyalahkan waktu maka sama saja kita menyalahkan yang mengatur waktu di alam semesta ini yaitu Allah SWT. Sesungguhnya yang membinasakan kita kelak adalah waktu.

Agama Islam menjadi agama yang memberikan kemuliaan bagi seluruh alam semesta, agama Islam merupakan satu-satunya agama yang mempunyai syariat yang sangat lengkap dalam mengatur setiap sisi kehidupan manusia, sehingga manusia tidak ragu dalam melangkah dan mengambil keputusan dalam kehidupannya. Dari banyaknya persoalan dalam kehidupan manusia, masalah perkawinan merupakan hal yang sangat penting dan banyak menjadi topik pembicaraan dalam kehidupan manusia, karena manusia diciptakan dalam keadaan berpasang-pasangan sebagaimana halnya dengan makhluk-makhluk Allah SWT lainnya.

Allah SWT merupakan sang maha pencipta yang mana dalam ciptaanya tentu terdapat hikmah dan tujuannya. Tujuan dari pernikahan menurut agama Islam yaitu untuk memenuhi petunjuk agama dan menciptakan keluarga yang harmonis, sejahtera, serta bahagia. Karena harapan dari sebuah pernikahan adalah dianugerahi oleh Allah SWT keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Kehidupan setelah berkeluarga untuk memperoleh ketiga komponen ini harus dilakukan dengan berhati-hati dan bijaksana dalam memilih seseorang untuk menjadi pasangan hidup. Memilih pasangan hidup sendiri jika menganut anjuran Nabi Muhammad SAW sendiri menganjurkan untuk melihat agama, keyakinan, fisik dan nasab dari pasangannya. Semua anjuran tersebut juga dilengkapi dengan konsep sekufu atau setara dalam melihat pasangannya, jangan melebihi atau lebih rendah.

Sehingga dalam pernikahannya dapat saling memahami serta menerima kekurangan dari pasangannya.

Suatu pernikahan harus mempertimbangkan syarat-syarat pernikahan dan larangan yang harus dihindari sehingga pernikahannya dapat dikatakan sah dan sesuai dengan ajaran agama. Dalam lingkup negara juga harus sesuai dengan undang-undang yang diberlakukan negara yang akan berimplikasi dengan diakui secara hukum dari negara. Dengan demikian apabila dalam menjalankan pernikahan mengalami masalah dalam keluarga maka dapat diselesaikan secara adil dan bertanggung jawab.

Berdasarkan paparan diatas, peneliti memahami terdapat makna mendalam yang terdapat pada larangan kawin pring sedapur, maksudnya adalah suatu bentuk penghargaan yang diberikan kepada nenek moyang terdahulu yang melakukan upaya ikhtiar demi menjaga keharmonisan rumah tangga yang kelak dibina oleh anak cucunya berupa larangan perkawinan pring sedapur, walaupun sebagian masyarakat Desa Kedungsari menganggap musibah yang terjadi merupakan akibat dari pelaku perkawinan pring sedapur tersebut.

Peneliti mengambil kesimpulan tentang faktor pelarangan kawin pring sedapur di Desa Kedungsari adalah masyarakat masih mempercayai bahwa kawin pring sedapur mendatangkan musibah bagi pelaku yang mana masyarakat sendiri yang menilai bahwa jika terdapat musibah langsung dikaitkan dengan perkawinan pring sedapur yang seolah-olah musibah merupakan akibat dari pelaku perkawinan pring sedapur dan anggapan masyarakat bahwa adanya nilai kemaslahatan atas dilarangnya kawin pring sedapur.

2. Analisis Data Pandangan Masyarakat Tentang Larangan Kawin Pring Sedapur Di Desa Kedungsari Kecamatan Tayu Kabupaten Pati

Masyarakat Desa Kedungsari mengerti bahwa perkawinan merupakan suatu hal yang sakral dan diharapkan dapat bertahan lama sampai kematian yang memisahkan masing-masing pasangan. Oleh karenanya, penting memperhatikan segala suatu hal yang berkaitan

dengan perkawinan tersebut, diantaranya tradisi yang masih dipertahankan dalam hal pernikahan.

Mengenai perkawinan ini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh masyarakat Desa Kedungsari. Tujuan pernikahan yaitu membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah demi kelangsungan hidup manusia selama-lamanya. Masyarakat Kedungsari mempunyai suatu anggapan penting yaitu mengenai larangan pernikahan.

Walaupun mayoritas masyarakat Desa Kedungsari beragama Islam, tetapi kepercayaan terhadap adat tradisi yang kemudian menimbulkan kepercayaan yang berlebihan masih terlalu tinggi. Seperti dalam perkawinan, yakni larangan dalam melaksanakan perkawinan Pring Sedapur. Hal ini dilihat dari kepercayaan atau keyakinan masyarakat terhadap dampak buruk yang menimpa jika larangan nikah tersebut dilanggar.

Wejangan terkait larangan perkawinan pring sedapur merupakan tradisi masyarakat Jawa khususnya di Desa Kedungsari, yang mana dalam adat masyarakat Desa Kedungsari larangan perkawinan tersebut dianggap sebagai mitos yang mana dapat menimbulkan suatu hal yang tidak diinginkan apabila larangan tersebut dilanggar sehingga menjadi mitos yang sakral, yang artinya larangan pernikahan tersebut menjadi keharusan dalam kehidupan masyarakat Desa Kedungsari.

Kepercayaan masyarakat apabila dalam urusan pernikahan ada suatu hal yang itu dianggap melanggar tradisi atau adat maka diyakini akan menimbulkan dampak negatif dalam pernikahan atau rumah tangga orang yang melanggar aturan tersebut. Termasuk di antara tradisi atau kepercayaan masyarakat setempat adalah larangan nikah. Masyarakat setempat berkeyakinan bahwa apabila ada seorang pasangan kekasih yang mana memiliki jumlah weton yang sama maka tidak boleh dinikahkan. Dalam hal ini dinakaman larangan nikah Pring Sedapur.

Mengenai perkembangan tata kehidupan masyarakat desa kedungsari, berdasarkan pengalaman mereka tentang akibat melakukan pernikahan karena pring sedapur, dapat dijadikan sebuah keyakinan yang mengarah pada

keharmonisan dalam rumah tangga serta keutuhan dalam membina rumah tangga. Pada dasarnya tradisi adalah suatu kebiasaan yang dulunya dilakukan oleh nenek moyang yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat dan sulit untuk ditinggalkan karena diyakini dapat memberikan pengaruh terhadap suatu tindakan yang akan dilakukan.

Larangan nikah pring sedapur, merupakan bagian dari sebuah produk budaya di dalam kehidupan masyarakat kedungsari yang hidup dan dilestarikan sampai sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa sebuah tradisi mempunyai fungsi pengendalian dan pengaturan masyarakat yang berarti terdapat fungsi kontrol terhadap pola perilaku masyarakat. Sifat seperti ini dalam realitanya di masyarakat akan berubah menjadi aturan yang mengikat dan bersifat pengendali.

Ketakutan masyarakat pada rumah tangga yang tidak harmonis karena melakukan pernikahan ini tidak selamanya benar, tentunya dalam membina rumah tangga tidak selamanya berada pada titik aman, suatu saat pasti akan ada yang dinamakan perselisihan. Perselisihan yang terjadi bergantung pada kondisi masing-masing pihak, apakah keduanya mau bersama berfikir jernih dan bersikap dewasa dalam menghadapi suatu perselisihan yang timbul. Hal seperti inilah yang menyebabkan langgeng tidaknya pernikahan yang dibina.

Berdasarkan pemaparan masyarakat Desa Kedungsari, bahwa pelarangan perkawinan pring sedapur ini sebagai upaya untuk menciptakan keluarga yang harmonis di kehidupan sosial masyarakat. Akan tetapi ada juga yang menganggap bahwa jika melanggar larangan perkawinan ini akan mendatangkan suatu musibah dan malapetaka.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dicermati bahwa alasan yang menyebabkan adanya larangan perkawinan pring sedapur antara lain:

1. Bentuk upaya untuk mewujudkan keluarga yang harmonis di lingkungan masyarakat. Hal tersebut menurut peneliti merupakan aspek dari menolak kemudharatan, karena perkawinan tidak hanya

menyangkut antara kedua mempelai tetapi juga menyangkut kedua keluarga besar maka dalam hal ini sangat diperlukan kehati-hatian dalam memilih pasangan guna meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan apabila perkawinan dilaksanakan. Akan tetapi kemaslahatan yang timbul dari pelarangan ini bukan bersifat umum, karena hanya berlaku bagi pasangan suami isteri yang ada perselisihan, ketika pasangan ini melakukan perkawinan *pring sedapur* dan tidak ada perselisihan dalam rumah tangga mereka, secara otomatis tidak ada faktor yang akan membuat rusaknya hubungan antara kedua keluarga besar tersebut.

2. Alasan lain yang menyebabkan mereka percaya bahwa pernikahan *pring sedapur* menjadi salah satu penghalang dalam perkawinan yaitu takut tertimpa musibah, takut jika terjadi hal negatif pada keluarga yang bersangkutan dan menganggap bahwa musibah yang menimpa pelaku perkawinan *pring sedapur* merupakan akibat dari melanggar tradisi tersebut.

Ajaran hukum Islam tidak membahas mengenai larangan perkawinan karena takut akan terjadinya petaka atau musibah. Karena pada dasarnya perkawinan merupakan sebuah ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ada beberapa sebab larangan perkawinan yaitu yang bersifat selamanya yakni karena hubungan nasab, semendadan persusuan, sedangkan yang bersifat sementara yakni mengawini dua orang saudara dalam satu waktu, mengawini wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain. Mengawini wanita yang sedang dalam masa *'iddah*, larangan karena talak tiga, larangan karena *ihram*, larangan karena beda agama, poligami di luar batas.

Ujian merupakan sebuah keniscayaan bagi manusia, maka tidak ada yang luput darinya. Disinilah Allah menaikkan derajat atau kedudukan manusia yang mampu melewati ujian tersebut. Adapun bentuk ujian/*bala'*, sebagai berikut:

- a) Bentuk ujian/*bala'* ada yang menyenangkan serta tidak menyenangkan. Semua tergantung kualitas

manusia yang dapat memaknai apa yang menimpa pada diri mereka masing-masing.

- b) Bentuk ujian/*bala'* yang menimpa manusia merupakan cara Allah untuk mengampuni dosa, mensucikan jiwa serta meninggikan derajatnya.

Larangan perkawinan pring sedapur merupakan salah satu tradisi adat istiadat yang masih dipercayai oleh masyarakat adat Desa Kedungsari, pada dasarnya perkawinan itu berjalan dengan hukum perkawinan yang diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi dalam hal ini justru berlawanan yang mana perkawinan pring sedapur ini dilarang padahal syarat dan rukun perkawinannya telah terpenuhi.

Jadi perkawinan pring sedapur merupakan salah satu mitos dalam larangan perkawinan. Islam sendiri telah menjelaskan secara tegas bahwa tidak ada sesuatu yang mendatangkan musibah ataupun petaka dalam kehidupan manusia termasuk pemilihan hari dan tanggal perkawinan. Terlepas dari hal tersebut apakah tradisi larangan perkawinan pring sedapur termasuk tradisi rasional ataupun irasional. Namun secara prinsip di dalam hukum Islam tidak ada ketentuan yang mengharuskan seseorang mempelai yang akan menikah harus tunduk kepada tradisi tersebut.

3. Analisis Data Tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Pring Sedapur Di Desa Kedungsari Kecamatan Tayu Kabupaten Pati

Pernikahan merupakan suatu peristiwa penting dalam sejarah kehidupan manusia, yang mana pernikahan tersebut akan menyatukan dua belah keluarga yang sebelumnya tidak ada jalinan. Dalam adat Jawa perkawinan merupakan peristiwa yang sakral, penerimaan seorang calon menantu tidak boleh sembarangan karena harus mempertimbangkan bibit, bebet, dan bobot. Khususnya di warga Desa Kedungsari juga mempertimbangkan hari lahir, hari pelaksanaan perkawinan, tempat kediaman calon mempelai, perhitungan neptu weton, dan lain sebagainya. Contohnya larangan perkawinan pring sedapur.

Larangan perkawinan pring sedapur ini dianggap dapat meminimalisir terjadinya suatu konflik yang berkelanjutan di dalam kehidupan rumah tangga serta dalam lingkup masyarakat. Hal ini karena mereka menganggap perkawinan itu bukan diantara dua orang saja, akan tetapi menyatukan antara kedua keluarga.

Pantangan dalam melakukan perkawinan pring sedapur ini salah satunya adanya larangan untuk memakan sayur bung (bambu) yang dalam bahasa Jawa disebut dengan kata Pring, apabila terjadi suatu kelalaian memakan sayur pring (bambu) maka dikhawatirkan akan terjadi suatu percekocokan dalam rumah tangga yang sangat dahsyat jika pertikaian itu terjadi terus-menerus dan tidak dikendalikan dapat berujung pada berakhirnya rumah tangga keduanya serta berdampak pada tidak rukunnya kehidupan bermasyarakat, maka dari itu larangan dari perkawinan pring sedapur ini harus dihindari dalam kehidupan rumah tangga. Mengacu pada beberapa catatan di atas, ketika tradisi larangan kawin pring sedapur ini ditinjau dari sudut pandang Islam, hal tersebut berdasarkan teori dan kaidah sebagai berikut:

إِنَّ تَشْرِيْعَ الْأَحْكَامِ مَا قَصْدِيهِ إِلَّا تَحْقِيقُ مَصَالِحِ النَّاسِ أَوْ
جَلْبُ نَفْعٍ لَهُمْ أَوْ دَفْعُ ضَرَرٍ أَوْ رَفْعُ حَرَجٍ عَنْهُمْ

*“pembentukan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Artinya, mendatangkan keuntungan, menolak mudharat dan menghilangkan kesulitan mereka.”*¹⁵

الْعَادَةُ اسْتَمَرَ النَّفْسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمُعْفُولِ وَعَادُوا إِلَيْهِ مَرَّةً
بَعْدَ أُخْرَى

*“adat sesuatu yang dilangsungkan secara terus-menerus oleh masyarakat berdasarkan akal sehat dan mereka melaksanakan kegiatan tersebut secara berulang-ulang.”*¹⁶

¹⁵Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih, Terjemah*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), 139

¹⁶Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, (Jogjakarta: Ircisod, 2014),

مَاتَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ تَرْكٍ وَيُسَمَّى الْعَدَّةَ

“sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun sikap meninggalkan urf disebut juga adat istiadat.”¹⁷

Berdasarkan kaidah di atas, dapat disimpulkan bahwa larangan perkawinan pring sedapur merupakan adat atau tradisi yang terdapat kemaslahatan di dalamnya. Akan tetapi, dalam hukum Islam larangan perkawinan pring sedapur itu tidak dilarang, karena larangan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam hukum Islam. Perkawinan pring sedapur tetap sah dan tidak menjadi penyebab batalnya perkawinan karena tidak diatur atau dilarang oleh syariat Islam.

a. Tinjauan ‘Urf terhadap Larangan Perkawinan Pring Sedapur

Berdasarkan ilmu usul fiqh ada yang namanya ‘urf yaitu sesuatu yang telah dan biasa dilakukan oleh banyak orang, baik berupa kata-kata, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Adapun keabsahan ‘urf ada dua yaitu ‘urf shahih dan ‘urf fasid. ‘Urf shahih merupakan suatu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan dalil syara’, sehingga tidak menghalalkan apa yang diharamkan serta tidak mengharamkan yang dihalalkan, tidak membatalkan yang wajib, serta tidak menyebabkan mafsadah (kerugian atau kesukaran). ‘Urf fasid adalah kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang mana bertentangan dengan ketentuan syariat Islam karena menghalalkan yang haram dan juga sebaliknya mengharamkan yang halal, atau membatalkan yang wajib.

Syarat-syarat yang harus diperhatikan jika menjadikan ‘urf sebagai acuan hukum sebagai berikut:

1. Kebiasaan tersebut berlaku secara umum, minimal berlaku pada sebagian besar orang di sebuah tempat. Seperti halnya dalam pembagian ‘urf ada ‘urf ‘am

¹⁷Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, (Jogjakarta: Ircisod, 2014),

dan *'urf khas*, merupakan *'urf* yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Sebagian masyarakat Desa Kedungsari masih mempercayai bahwa larangan perkawinan pring sedapur merupakan sesuatu yang dilarang dan mentaati larangan perkawinan tersebut.

2. *'Urf* sudah terbentuk sebelum dan bersamaan dengan penggunaannya. Yang berarti ketika perbuatan berlangsung, *'urf* harus sudah biasa digunakan terlebih dahulu. Tradisi larangan melangsungkan perkawinan pring sedapur berlaku sebelum melakukan perkawinan dan sudah diketahui oleh masyarakat tentang berlakunya hukum larangan ini dan tidak ada larangan lain yang sama dengan peraturan ini.
3. *'Urf* bernilai masalah dalam artian dapat memberikan kebaikan terhadap umat dan menghindarkan umat dari keburukan serta kerusakan. Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada *'urf shahih* sehingga dapat diterima oleh masyarakat umum. Sebaliknya jika *'urf* tersebut mendatangkan suatu keburukan maka *'urf* yang demikian itu tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Kebiasaan larangan melangsungkan perkawinan pring sedapur yang sudah diterima oleh masyarakat Desa Kedungsari yang memiliki tujuan untuk menghilangkan kemudharatan serta berhati-hati dalam mengambil keputusan. Namun, tidak dapat dikatakan sebagai tradisi yang sah karena terdapat unsur kepercayaan yang mendahului kehendak Allah dan hal seperti ini sangat bertentangan dengan hukum Islam.
4. *'Urf* tidak bertentangan dengan teks syariat. Dengan demikian, teks al-Qur'an dengan Hadis harus lebih dimenangkan daripada kebiasaan atau *'urf*, karena ada kemungkinan bahwa *'urf* dalam penggunaannya berdasarkan pada kedustaan. Sedangkan larangan perkawinan pring sedapur yang terdapat di Desa Kedungsari bertentangan dengan kaidah.

Larangan perkawinan pring sedapur di Desa Kedungsari jika dilihat dari ruang lingkungannya termasuk *'urf* yang bersifat khusus, karena berlaku khusus di Desa Kedungsari saja. Hal ini berdasarkan kaidah:

انما تعتبر العادة اذا طار او علبت.

“adat dapat diterima sebagai hukum jika tersebar luas bagi masyarakat”.

Ditinjau dari segi kualitasnya, bahwa larangan perkawinan pring sedapur termasuk *'urf fasid*, dikarenakan tidak sesuai dengan kaidah:

المسلمون علي شروطهم الا شرطا حرم حلال او احل حرما

“kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan”

Berdasarkan Penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa larangan perkawinan pring sedapur tidak dapat diterima sebagai alasan penetapan hukum (*'urf fasid*), dikarenakan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, yaitu bertentangan dengan *nas* al-Qur'an atau Hadis, tidak berlaku secara universal dan menyebabkan kemudharatan serta menyebabkan kesempitan dan kesulitan bagi pasangan yang akan melakukan perkawinan pring sedapur tersebut.

Para ulama sepakat bahwa *'urf fasid* tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap hukum Islam, sebaiknya dilaksanakan dengan cara *ma'ruf* dengan merubah kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan agama Islam dan menggantikannya dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan syariat Islam.

b. Tinjauan *Maslahah Mursalah* tentang Perkawinan Pring Sedapur

Ditinjau dari segi *maslahah mursalah*, adanya larangan perkawinan pring sedapur pada dasarnya untuk menghilangkan kemudharatan. Melihat dari alasan yang

telah dijelaskan oleh peneliti. Hal ini sesuai dengan kaidah:

الضرر يزال

“kemudharatan itu dihilangkan”

Adapun syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam menetapkan sebuah masalah termasuk kedalam *masalah mursalah* sebagai berikut:

1. Kemaslahatan itu hendaknya kemaslahatan yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya. Dengan definisi lain jika ada dalil yang menolaknya maka tidak dapat diamalkan. Sedangkan, kemaslahatan tersebut bertentangan dengan *nas*, karena di dalam al-Qur'an maupun Hadis tidak terdapat ayat yang melarang perkawinan *pring sedapur*. Oleh karena itu, kemaslahatan yang ada di dalam larangan perkawinan *pring sedapur* termasuk *masalah al-mulghah* yaitu kemaslahatan yang tertolak oleh syara'.
2. *Maslahah mursalah*, hendaknya *masalah* yang bersifat umum. Yang dimaksud dengan *masalah* yang bersifat umum ini adalah kemaslahatan yang memang terkait dengan kepentingan orang banyak. Sedangkan kemaslahatan yang dimaksud hanya merupakan tradisi yang berada di Desa Kedungsari, dan didaerah lain belum tentu menganut dan mengalami hal yang sama.
3. *Maslahah mursalah*, hendaknya masalah yang dapat dipastikan bukan hal-hal yang samar atau perkiraan dan rekayasa seorang saja. Maksudnya disini adalah penetapan hukum syara' dalam kenyataannya benar-benar menarik untuk suatu manfaat dan menolak mudharat. Jika dilihat dari berbagai alasan yang telah dikemukakan bahwa dikhawatirkan akan merusak hubungan silaturahmi dalam kehidupan sosial masyarakat ketika terjadi suatu perselisihan, karena kemaslahatan tersebut hanya berlaku bagi pasangan suami istri yang berselisih, ketika ada pasangan lain yang melaksanakan perkawinan *pring sedapur* dan tidak ada perselisihan dalam rumah tangga mereka yang mana secara otomatis tidak ada alasan yang akan membuat rusaknya hubungan kedua keluarga.

Berdasarkan uraian di atas, larangan perkawinan pring sedapur belum dapat dikategorikan sebagai *masalah mursalah*, melainkan masuk dalam kategori *Maslahah Mulgah* (yang dibatalkan) karena berdasarkan syarat-syarat yang dipaparkan oleh peneliti sebelumnya, menyatakan bahwa larangan perkawinan ini tidak memenuhi persyaratan dalam masalah mursalah, yang mana diantaranya tidak bersifat umum karena hanya berlaku di Desa Kedungsari saja, kemaslahatannya bersifat semu, dan kemaslahatan ini bertentangan dengan syara'.

Dari penelitian yang penulis amati, penulis berpendapat tentang fenomena tentang larangan perkawinan yang terjadi di Desa Kedungsari Kecamatan Tayu Kabupaten Pati yaitu sebagai masyarakat yang lahir dan hidup dilingkungan yang kental dengan tradisi adat maka kita harus menghormati tradisi yang berlaku di masyarakat. Namun tentu kita harus dapat membedakan antara tradisi yang harus dilakukan dan tradisi yang harus ditinggalkan dengan berpedoman pada hukum Islam yaitu Al-Qur'an. Pada kasus larangan perkawinan di Desa Kedungsari, menurut peneliti hal tersebut merupakan tradisi bertentangan dengan hukum Islam yang ada. Islam tidak membenarkan hal tersebut dijadikan sebagai hukum dilarangnya suatu perkawinan karena alasan-alasan yang telah diuraikan diatas.